



PUTUSAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor 1889/Pdt.G/2014/PA.Slw.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, sebagai Penggugat;
Melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, dahulu bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Setelah mempelajari dengan seksama semua bukti yang diajukan dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 05 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan nomor 1889/Pdt.G/2014/PA.Slw. tanggal 05 Agustus 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan (akad nikah) pada tanggal 18 September 2000, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 904/86/IX/2000 Tanggal 18 September 2000, yang

*Halaman 1 dari 5 halaman
Putusan No. 1889/Pdt.G/2014/PA.Slw.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes;

2. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan (akad nikah) Tergugat mengucapkan/membaca dan menandatangani taklik talak (sighat taklik);
3. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan (akad nikah) Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxx Kabupaten Brebes selama + 3 (lebih kurang tiga) tahun. Kemudian pindah ke rumah milik bersama di xxxx Kabupaten Tegal selama + 4 (lebih kurang empat) tahun;
4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul), dan dikaruniai 1 (satu) anak, yang diberi nama ANAK, umur 13 (tiga belas) tahun. Saat ini anak tersebut dalam asuhan (ikut) dengan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah bahagia dan harmonis. Namun pada tanggal 15 September 2006 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang tidak dimungkinkan untuk hidup rukun kembali. Hal ini disebabkan Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya dan selalu habis dengan alasan yang tidak jelas. Keadaan demikian berlangsung terus hingga puncaknya pada tanggal 10 September 2007 Penggugat dengan diantar Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di xxxx Kabupaten Tegal;
6. Bahwa terhitung sejak tanggal 10 September 2007 sampai dengan diajukannya cerai gugat ini, Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah selama 6 (enam) tahun lebih 11 (sebelas) bulan berturut-turut. Selama itu pula Tergugat tidak pernah datang menemui/menjemput Penggugat dan/atau memberikan nafkah wajib serta telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat. Dalam keadaan demikian Penggugat tidak ridha karenanya. Oleh karena itu sudah sepatutnya Penggugat mengajukan cerai gugat ini;
7. Bahwa dengan cerai gugat ini, Penggugat berkeinginan agar cerai gugat ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim

*Halaman 2 dari 5 halaman
Putusan No. 1889/Pdt.G/2014/PA.Slw.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Perkara ini, sebagaimana Ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f dan huruf g Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa Penggugat juga berkeinginan agar segala biaya perkara ini dibebankan menurut hukum;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan cerai gugat Penggugat ini;
2. Menetapkan jatuh talak satu Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum.

Subsida

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 11 Agustus 2014 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat dan atas nasehat Majelis tersebut, Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

*Halaman 3 dari 5 halaman
Putusan No. 1889/Pdt.G/2014/P.A.Slw.*



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan atas nasehat tersebut, Penggugat menyatakan menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis berpendapat, oleh karena pencabutan tersebut dilakukan Penggugat sebelum ada jawaban dari pihak Tergugat dan tidak merugikan pihak Tergugat, dengan demikian pencabutan tersebut harus dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkara tersebut telah selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah timbul biaya, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor: 1889/Pdt.G/2014/PA.Slw. dicabut ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Kamis tanggal 04 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 9 Zulkaidah 1435 H., oleh Drs. H. ACEP SAIFUDDIN, S.H., M.Ag. Wakil Ketua Pengadilan Agama slawi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. A. KHAERUN, M.H. dan Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk

*Halaman 4 dari 5 halaman
Putusan No. 1889/Pdt.G/2014/PA.Slw.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh UMARDHANI, S.H.I sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. ACEP SAIFUDDIN, S.H., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. A. KHAERUN, M.H.

Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H.

Panitera Pengganti,

UMARDHANI, S.H.I

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
<u>Jumlah</u>	<u>Rp. 241.000,-</u>

Halaman 5 dari 5 halaman
Putusan No. 1889/Pdt.G/2014/P.A.Sfw.